



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2017 yang harus digunakan untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koneksi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.830.768.822.531,- **Bertambah** sejumlah Rp. 25.019.622.446,- sehingga menjadi Rp. 855.788.444.977,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 814.260.315.535,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.942.432.998,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 826.202.748.533,-</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 830.768.822.531,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.019.622.446,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 855.788.444.977,-</u>
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan		(Rp. 29.585.696.444,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 20.208.506.996,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.077.189.448,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 33.285.696.444,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.700.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 3.700.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran neto setelah Perubahan		Rp. 29.585.696.444,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp.0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula		Rp. 30.133.326.720,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 2.349.341.436,-</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 32.482.668.156,-
b. Dana Perimbangan			
1) Semula		Rp. 686.368.438.415,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (5.001.856.957,-)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp. 681.366.581.458,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula		Rp. 97.758.550.400,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 14.594.948.519,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 112.353.498.919,-
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula		Rp. 6.593.895.424,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 207.184.783,-</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp. 6.801.080.207,-
b. Retribusi Daerah			
1) Semula		Rp. 2.299.105.600,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (52.906.000,-)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp. 2.246.199.600,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula		Rp. 9.752.037.000,-	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.535.860.813,-</u>		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	11.287.897.813,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 11.488.288.696,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>659.201.840,-</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp.	12.147.490.536,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp. 12.922.762.415,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>		
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp.	12.922.762.415,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp. 463.652.327.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>		
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp.	463.652.327.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp. 209.793.349.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(5.001.856.957,-)</u>		
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp.	204.791.492.043,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan hibah			
1) Semula	Rp. 16.696.400.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(388.800.000,-)</u>		
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp.	16.307.600.000,-

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 7.117.601.400,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.983.748.519,-

Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan

Rp. 22.101.349.919,-

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 73.944.549.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan

Rp. 73.944.549.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 353.386.024.198,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.287.219.539),-

Jumlah belaja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 352.098.804.659,-

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp. 477.382.798.333,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.303.841.985,-

Jumlah belaja langsung setelah Perubahan

Rp. 503.689.640.318,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp.235.209.856.218,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(977.458.427),-</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.	234.232.397.791,-
b. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(850.000.000),-</u>		
Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.	150.000.000,-
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 9.075.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.420.000.000,-</u>		
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp.	10.495.000.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp. 155.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>		
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp.	155.000.000,-
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp. 889.301.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp.	889.301.000,-
f. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp. 105.507.866.980,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp.	105.507.866.980,-

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.549.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (879.761.112),-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 669.238.888,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 37.233.933.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.991.919.697,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 39.225.852.697,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 184.483.112.873,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.303.527.402,-

Jumlah barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 202.786.640.275,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 255.665.752.460,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.803.799.186,-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 261.677.147.346,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.208.506.996,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>13.077.189.448,-</u>	
Jumlah Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. 33.285.696.444,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.700.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.700.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 20.208.506.996,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>13.077.189.448,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 33.285.696.444,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp. 3.700.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan		Rp. 3.700.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
10. Lampiran X : Daerah Daftar Perubahan Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **28-9-2018**

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI

PARAF KOORDINASI		
NO. UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1 Sekretaris Daerah		
2 Ass. Perencanaan & Pemb.		
3 Ka. BPKAD		
4 Kabag Hukum		
5		

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **28-9-2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

MUH. ILYAS ABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 6/124/2018